



P U T U S A N

Nomor : 20/G/2013/PTUN-KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **SILVESTER WANGGUR,S.Pd ;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : PNS/Guru ; -----

Tempat Tinggal : Di Jalan Oebolifo RT. 031/RW.013, Kelurahan Sikumana,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT ;** ----

M E L A W A N

1. **BUPATI ROTE NDAO**, Tempat kedudukan di Jalan Lekunik Baa - Rote – Ndao ; ----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Salmun Lifu, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Rote Ndao, beralamat Kompleks Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Baa ; -----
2. Hungry M. J Mooy, SH., M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf pada Sub Bagian Perundang-Undangan Setda Kabupaten Rote Ndao, beralamat Kompleks Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Baa, berdasarkan surat kuasa Nomor : 180/51/Kab. RN/2013 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROTE**.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROTE NDAO, Tempat kedudukan di Jalan Lekunik Baa - Rote – Ndao ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Salmun Lifu, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Rote Ndao, beralamat Kompleks Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Baa ; -----
2. Hungry M. J Mooy, SH., M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf pada Sub Bagian Perundang-Undangan Setda Kabupaten Rote Ndao, beralamat Kompleks Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Baa, berdasarkan surat kuasa Nomor : 780/1268/PPO:II/2013 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/PEN-DIS/2013/PTUN-KPG tanggal 2 Oktober 2013 tentang Dismissal ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/PEN-MH/2013/PTUN-KPG tanggal 2 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-PP/2013/PTUN-KPG tanggal 8 Oktober 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN.HS/2013/PTUN-KPG tanggal 21 Oktober 2013 tentang Hari Sidang ; -----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/PEN/2013/PTUN-KPG tanggal 13 November 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
6. Telah memeriksa berkas sengketa, surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak serta saksi dipersidangan ; -----
7. Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 30 September 2013 dalam register Nomor : 20/G/2013/PTUN-KPG dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 21 Oktober 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBYEK SENGKETA :

Yang menjadi Obyek Sengketa adalah : -----

1. Sikap diam **TERGUGAT I** disamakan dengan Keputusan Bupati Rote-Ndao tentang Penolakan atas Surat Permohonan Silvester Wanggur, S.Pd tertanggal Kupang 20 Mei 2013, Perihal : Mohon bantuan bapak Bupati, agar membayar kembali gaji penggugat yang ditahan oleh bendahara SMAN 1 Rote Barat Laut, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Rote-Ndao (Keputusan Fiktif-Negatif) ; -----
2. Sikap diam **TERGUGAT II** disamakan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote-Ndao, tentang penolakan atas Surat Permohonan Silvester Wanggur, S.Pd tertanggal Kupang 20 Mei 2013, Perihal : Mohon Bantuan Bapak Bupati, agar membayar kembali gaji penggugat yang ditahan oleh bendahara SMAN 1 Rote Barat Laut, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Rote-Ndao dan tembusannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Rote-Ndao, (Keputusan Fiktif-Negatif) ; -----

ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa surat PENGGUGAT tertanggal Kupang 20 Mei 2013 sampai dengan saat ini tidak mendapat jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986, jo. UU No. 9 Tahun 2004, jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

“ Dalam



“ Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan” ; --

2. Bahwa tanggal 20 Mei 2013 adalah tenggang waktu empat bulan Tergugat I dan Tergugat II telah mengeluarkan Keputusan Penolakan atas permohonan Penggugat yang tertuang dalam surat Penggugat tanggal Kupang 20 Mei 2013, dengan demikian Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 27 September 2013 masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, jo.UU No.9 Tahun 2004, jo.UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

3. Bahwa dalam ketenangan mengajar, tiba-tiba pada malam Sabtu 23 November 2002 jam 02.00 dini hari sekelompok orang menyerang Penggugat, melempar rumah, menghancurkan kaca jendela, memaki-maki Penggugat , mengancam akan membunuh Penggugat. Pada jam 08.00 pagi hari Sabtu peristiwa semalam saya lapor ke Polsek Rote Barat Laut dan 2 Orang Polisi datang olah TKP, jam 09.00 pagi Penggugat melapor kepada Ketua Komite Sekolah (Bpk Darius Adu) beliau langsung datang di TKP, jam 10.00 pagi Penggugat melapor ke Kepala Sekolah, Penggugat melapor ke Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote – Ndao, (saat itu Kepala Sekolah bertugas di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) jam 12 siang Penggugat melapor kepada Bapak Bupati Rote-Ndao, sayang dari semua pejabat yang Penggugat temui tak satupun yang bersedia melindungi dan menjamin keselamatan Penggugat . Karena masih merasa trauma yang mendalam maka pada tgl 4 Desember 2002, **menyelamatkan diri ke Kupang**. Sikap Pemda Rote-Ndao yang tidak menyelamatkan korban/Penggugat, bertentangan dengan PP. R.I No.74 tahun 2008, Tentang Guru, pasal 41 ayat (1): *Guru berhak mendapatkan perlindungan*



perlindungan Hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, atau orangtua peserta didik, masyarakat, Birokrasi atau pihak lain. (Kronologis peristiwa terlampir) ; ----

4. Bahwa selama Penggugat menyelamatkan diri ke Kupang, belum pernah menerima surat Panggilan dari Sekolah maupun dari Dinas Pendidikan kabupaten Rote-Ndao, namun ketika Penggugat bertemu Bupati Rote-Ndao pada tanggal 6 Mei 2004, setelah keluar dari ruang Bupati diarahkan ke ruang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengambil surat Panggilan ketiga, dengan nada ancaman akan dipecat dan dihadapan Bapak Rudy Faah (Kepala BKD) dan dihadapan Bupati Rote-Ndao (Bpk Christian N.Dillak, SH) Penggugat mengatakan siap untuk dipecat, asal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----
5. Bahwa baru satu bulan Penggugat tidak melaksanakan tugas, karena polisi belum menangkap pelaku, langsung bulan kedua gaji Penggugat ditahan oleh bendahara sekolah bapak Thomi Dano tanpa surat penahanan gaji. Bertentangan dengan PP No. 32 tahun 1979 ayat (1), yang berbunyi : *PNS yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 bulan terus-menerus diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga*. Bahwa Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Banwas Propinsi NTT terhadap Penggugat, bahwa Penggugat di hukum Tunda Naik Pangkat selama 12 (dua belas) bulan, berdasarkan SK. Bupati Rote-Ndao No.800/1067/63.O/2008/UP tidak menyangkut penahanan gaji Penggugat ; -----
6. Bahwa selama di Kupang Penggugat mengajukan permohonan untuk mengabdikan di Kota Kupang dan dikabulkan oleh Bapak Wali Kota Kupang, dengan surat Rekomendasi terima No.BKD.824/1379/III/2004 tertanggal Kupang 4 Agustus 2004, sejak saat itu Penggugat mengajar di SMAN 3 Kota Kupang tanpa terima gaji karena gaji masih ada dalam DAU Rote-Ndao dan daftar hadir setiap bulan dikirim ke SMAN 1 Rote Barat Laut. Hal ini Penggugat lakukan atas dasar rasa tanggungjawab untuk melaksanakan tugas berdasarkan PP No.32 tahun 1979 pasal 2, ayat



2, ayat (7) yang berbunyi : *Setiap PNS, WAJIB, melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab ;* -----

7. Bahwa setelah Penggugat mengajar di SMAN 3 Kota Kupang, Penggugat mengajukan surat Permohonan Pembayaran gaji ke Bapak Bupati Rote-Ndao, sebanyak empat kali yakni: tertanggal Kupang 20 April 2005, Surat Permohonan Pembayaran Gaji ke Bapak Bupati Rote-Ndao tertanggal Kupang, 25 Juni 2009, Surat Permohonan Pembayaran Gaji ke Bapak Bupati Rote-Ndao tertanggal Kupang 10 Februari 2010, dan **Surat Permohonan Pembayaran Gaji ke Bupati Rote-Ndao tertanggal Kupang 20 Mei 2013**, namun semua surat itu tidak pernah ditanggapi ; -----

8. Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk menemui pejabat-pejabat yang berkompeten yakni Bupati Rote-Ndao saat itu (Bpk Christian N. Dillak, yaitu tgl 5 Februari 2003, tgl 27 Februari 2003, tgl 28 Juli 2003, tgl 6 Mei 2004 dan menjelaskan semua hal yang telah menimpa Penggugat, namun tidak membuahkan hasil. Pada tgl 25 Mei 2009 Penggugat bertemu dengan Bupati Rote-Ndao Bapak Drs. Leonard Haning, MM, beliau berjanji untuk menyelesaikan namun belum juga terealisasi. Lalu pada tgl 10 Oktober 2009 Penggugat bertemu dengan Bupati Rote-Ndao Bpk Drs. Leonard Haning, MM, beliau juga berjanji akan menyelesaikan persoalan Gaji ini, pada tgl 23 Maret 2011 Penggugat bertemu lagi dengan Bupati Bpk Drs. Leonard Haning, MM, beliau berjanji akan menyelesaikan semua persoalan gaji yang ditahan, sayangnya kemauan baik Bapak Bupati ini tidak ditindaklanjuti oleh stafnya sehingga terkesan Bupati tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini ; -----

9. Bahwa persoalan ini terus bergulir bersama sang penghapus ulung dan hampir tak ada ujung penyelesaian, akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi menjalankan hidup ini dibawah tekanan dan tidak ada kepastian hukum sehingga dengan berat hati



hati terpaksa mengikuti tawaran dari pihak Bupati agar Penggugat bersedia menanda tangani Surat Pernyataan Tidak menuntut gaji selama 75 bulan (bulan Februari 2003 s/d April 2009) tertanggal Kupang 22 Januari 2009, setelah ditanda tangan baru keluar surat Persetujuan pindah yang dikeluarkan tanggal 19 Januari 2009 dengan No.824.3/022/63.O/2009/UP ; -----

10. Bahwa perbuatan bupati membarter hak Penggugat dengan surat Persetujuan Pindah adalah perbuatan melawan Hukum dari pejabat, yang bertentangan dengan PP. Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, pasal 3 ayat (1) huruf (j) yakni “ *setiap PNS dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya* dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, pasal 40 ayat (1) yang mengatakan, Bab III; DAU, pasal 40 ayat (1) *DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Ayat (5) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Gaji PNSD, gaji PNSD meliputi: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan struktural, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan ; -----*

11. Bahwa setelah Penggugat menyadari bahwa telah melakukan tindakan yang keliru, maka tgl 30 Agustus 2013, Penggugat mengirim Surat Pernyataan Mencabut/Menarik kembali Surat Pernyataan tidak menuntut gaji yang Penggugat buat tanggal 22 Januari 2009, kepada Bupati Rote-Ndao tertanggal Kupang 30 Agustus 2013 ; -----

12. Bahwa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji (SKPPG) yang dikeluarkan oleh bagian Keuangan Kabupaten Rote-Ndao, dengan No. KU.900/87/IV/2009, mengatakan bahwa, Gaji dan sebagainya telah dibayar sampai bulan Januari 2003, sementara SKPPG dikeluarkan, Baa 22 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT No. 824.3.2/II/548/228-ND, tanggal 25 Maret 2009 ; -----

13. Bahwa



13. Bahwa gaji sebagai Hak Penggugat yang mereka tahan selama 75 bulan (bulan Februari 2003 sampai dengan bulan April 2009) bertentangan dengan UU R.I Nomor 8 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Kepegawaian, bagian ketiga pasal 7, *Setiap Pegawai Negeri Sipil, Berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya.* SK CPNS 01 Desember 1995, Kenaikan Gaji Berkala Desember 1997, Desember 1999, Desember 2001, Desember 2003, Desember 2005, Desember 2007. Maka perhitungan gaji yang ditahan oleh Bendahara diestimasikan/diperkirakan sebagai berikut, namun kepastian besarnya gaji yang ditahan ada pada Bendahara SMAN 1 Rote Barat Laut (Bpk Thomy Dano) ; -----

- a. Februari 2003 s/d November 2003 = 10 x Rp 1.170.800 = Rp 11.708.000,-
- b. Desember 2003 s/d November 2004 = 12 x Rp 1.325.500 = Rp 15.906.000,-
- c. Desember 2004 s/d November 2005 = 12 x Rp 1.480.200 = Rp 17.762.400,-
- d. Desember 2005 s/d November 2006 = 12 x Rp 1.634.900 = Rp 19.618.800,-
- e. Desember 2006 s/d November 2007 = 12 x Rp 1.789.600 = Rp 21.475.200,-
- f. Desember 2007 s/d November 2008 = 12 x Rp 2.030.800 = Rp 24.369.600,-
- g. Desember 2008 s/d April 2009 = 5 x Rp 2.138.200 = Rp 10.691.000,-

JumlahGaji:(a+b+c+d+e+f+g)= Rp121.531.000,-

(Seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

14. Bahwa penggugat selalu mencari informasi dan berusaha untuk bertemu para pihak, agar mendapat kembali hak-hak penggugat selama bekerja. Setelah Penggugat berusaha semaksimal mungkin akhirnya menemukan bukti kwitansi penyeteroran gaji Penggugat ke Bank NTT Cabang Rote-Ndao ; -----

15. Bahwa berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang ditujukan kepada Bupati Rote-Ndao dan tembusannya kepada penggugat, perihal Permasalahan Pembayaran Gaji, diharapkan agar Bupati segera menyelesaikan

permasalahan.....



permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat tertanggal Jakarta 19 Agustus 2013 ; -----

16. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar gaji Penggugat selama 75 bulan (Februari 2003 s/d April 2009) adalah merupakan tindakan sewenang-wenang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keadilan, kepastian hukum dan asas kecermatan ; -----

TUNTUTAN

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka bersama ini Penggugat dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah : Sikap diam **TERGUGAT I** disamakan dengan, Keputusan Bupati Rote-Ndao tentang Penolakan atas Surat Permohonan Silvester Wanggur, S.Pd tertanggal Kupang 20 Mei 2013, Perihal : Mohon bantuan bapak Bupati, agar membayar kembali gaji penggugat yang ditahan oleh bendahara SMAN 1 Rote Barat Laut, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Rote-Ndao (Keputusan Fiktif-Negatif) dan sikap diam **TERGUGAT II** disamakan dengan, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote-Ndao, tentang penolakan atas Surat Permohonan Silvester Wanggur, S.Pd tertanggal Kupang 20 Mei 2013, Perihal : Mohon Bantuan Bapak Bupati, agar membayar kembali gaji penggugat yang ditahan oleh bendahara SMAN 1 Rote Barat Laut, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Rote-Ndao dan tembusannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Rote-Ndao, (Keputusan Fiktif-Negatif)

3. Memerintahkan....



3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Membayar gaji selama 75 bulan mulai dari bulan Februari 2003 sampai dengan bulan April 2009 ; -----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 11 Nopember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 “Bagi mereka yang tidak setuju suatu Keputusan Tata Usaha Negara, merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis, sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----
- c. Bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui sejak tanggal 20 Mei 2013, sehingga sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis yaitu sejak PENGGUGAT mengetahui adanya Keputusan Fiktif Negatif pada tanggal 20 Mei 2013 melalui surat PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II ; -----

d. Bahwa



d. Bahwa sampai dengan waktu diajukannya gugatan ini telah telah melampaui tenggang waktu (lewat waktu) yang ditetapkan Undang-Undang sehingga gugatan PENGUGAT telah *daluwarsa* dan *harus dinyatakan tidak diterima* ; -----

Oleh karena itu, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara Nomor : 20/G/2013/PTUN-KPG, berkenan memutuskan : -----

- a. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ; -----
- b. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan/satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa terhadap dalil yang diuraikan oleh PENGUGAT pada angka 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tidak menyelamatkan PENGUGAT, dapat TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggapi bahwa Kepolisian Sektor Rote Barat Laut melalui 2 orang anggota polisi telah mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan melakukan olah TKP serta memberikan perlindungan kepada PENGUGAT. Lebih dari itu, Ketua Komite SMU Negeri 1 Rote Barat Laut, Bapak Darius Adu, juga telah mendatangi langsung Tempat Kejadian Perkara. Oleh karena itu, secara hukum, PENGUGAT secara nyata telah mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga dalil yang diuraikan oleh PENGUGAT di atas *mengada-ada dan patutlah ditolak*;

3. Bahwa



3. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT sebagaimana diuraikan pada angka 4, yang menyatakan bahwa selama PENGUGAT menyelamatkan diri ke Kupang, belum pernah menerima surat panggilan dari sekolah maupun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II menanggapi bahwa selama menyelamatkan diri ke Kupang, PENGUGAT tidak pernah melaporkan kepada atasan PENGUGAT (Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Rote Barat Laut dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao). Akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh PENGUGAT, maka Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Rote Barat Laut, melalui Surat Nomor : 800/66/SMU.1/2003, tanggal 16 Maret 2003, perihal pemberitahuan/pelaporan kehadiran melaksanakan tugas atas nama Silvester Wanggur, S.Pd yang tidak tertib melaksanakan tugas sejak Agustus 2002 sampai Maret 2003. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Rote Barat Laut sebagaimana tersebut di atas, maka Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao, melayangkan surat kepada kepada Dinas P & K Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor : 800/277/63.0/03/UP, tanggal 19 Maret 2003, perihal memperketat administrasi. Menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao tersebut, maka Kepala Dinas P & K kabupaten Rote Ndao melakukan pemanggilan kepada PENGUGAT melalui Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Rote Barat Laut dengan surat Nomor : 870/224/PK.II/2003, perihal Panggilan Pertama terhadap saudara Silvester Wanggur, S.Pd, Nomor : 420/488/PK.II/2003, perihal Panggilan Kedua terhadap saudara Silvester Wanggur, S.Pd, dan Nomor : 420/517/PK.II/2003, tanggal 12 April 2003, perihal panggilan ketiga terhadap saudara Silvester Wanggur, S.Pd ; -----

4. Bahwa



4. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa baru satu bulan penggugat tidak melaksanakan tugas, gaji PENGGUGAT ditahan. Maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II menanggapi sebagai berikut : bahwa PENGGUGAT tidak menjalankan tugas terhitung sejak November 2002 hingga Januari 2003. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun 1979, maka secara nyata PENGGUGAT tidak melaksanakan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 bulan terus-menerus. -----
- Oleh karena itu, pemberhentian pembayaran gaji kepada PENGGUGAT adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil PENGGUGAT pada angka 5 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, patutlah ditolak; -----
5. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 6, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II menanggapi sebagai berikut : bahwa selama bekerja dan mengabdikan di Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Surat Rekomendasi Walikota Kupang Nomor : BKD.824/1379/III/2004, tanggal 4 Agustus 2004, PENGGUGAT belum mengantongi rekomendasi dari Bupati Rote Ndao terkait Persetujuan Pindah PENGGUGAT ke Kota Kupang. Sehingga, PENGGUGAT belum bisa mengabdikan diri pada Pemerintah Kota Kupang dan masih harus tetap mengabdikan diri pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Oleh karena itu, dalil PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada angka 6 patutlah ditolak ; -----
6. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 7 dan angka 8, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II menanggapi bahwa tidak ditanggapinya surat permohonan pembayaran gaji yang diajukan oleh PENGGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Sebab,
- Penggugat



PENGGUGAT belum mengantongi rekomendasi pindah dari Bupati Rote
Ndao ; -----

7. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 9, angka 10 dan angka 11, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II menanggapi bahwa tidak benar Surat Pernyataan Tidak Menuntut Gaji Selama 75 Bulan (Februari 2003 sampai dengan April 2009) tertanggal 22 Januari 2009, dilakukan dengan berat hati dan keliru serta dibawah tekanan. Hal ini dikarenakan, pada saat membuat dan menandatangani surat pernyataan dimaksud, PENGGUGAT dalam keadaan sehat dan tidak berada dibawah tekanan siapapun (sebagaimana yang diuraikan oleh PENGGUGAT). Lebih lanjut, surat pernyataan yang dibuat oleh PENGGUGAT adalah sah secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUPerdata, yakni : -----

(1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak; (2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 th bagi wanita; (3) Adanya Obyek, yakni sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas; (4) Adanya kausa yang halal. suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, tidaklah benar PENGGUGAT menarik/mencabut kembali surat

pernyataan.....



pernyataan tertanggal 22 Januari 2009, sebab surat pernyataan tersebut sudah sah secara hukum dan bersifat mengikat dan final ; -----

8. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 16, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II menanggapi bahwa tidak dibayarkannya gaji PENGGUGAT selama 75 bulan dikarenakan PENGGUGAT tidak melaksanakan tugas selama 2 bulan secara terus menerus. Lebih dari itu, PENGGUGAT melaksanakan tugas dan mengabdikan pada Pemerintah Kota Kupang tanpa ada rekomendasi persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao serta adanya Surat Pernyataan Tidak Menuntut Gaji Selama 75 Bulan (Februari 2003 sampai dengan April 2009) tertanggal 22 Januari 2009, yang dibuat oleh PENGGUGAT adalah sah secara hukum, bersifat mengikat dan final ; -----

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1. DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----
2. Mengabulkan permohonan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya ; -----

3. Menghukum.....



3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; atau ; -----
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban baik Tergugat I maupun Tergugat II, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 25 Nopember 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Tergugat I dan Tergugat II semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta telah dilegalisir, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 19 bukti tersebut sebagai berikut : -----

- Bukti P.1 : Surat Silvester Wanggur, S.Pd kepada Bupati Rote Ndao No. 13/SW/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal Mohon Pembayaran Gaji (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P.2 : Surat Silvester Wanggur, S.Pd kepada Bupati Rote Ndao No. 14/SW/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal Mencabut/menarik Surat Pernyataan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P.3 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.III.26-19/V.127-6/62 tanggal 17 September 2003 perihal Permohonan Pindah Wilayah Kerja(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P.4 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Setda Nusa Tenggara Timur Nomor : 824.3.2/II/833-ND tanggal 14 April 2003 perihal Permohonan Pindah



Pindah atas nama Silvester Wanggur S. Pd, NIP. 132143304

(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P.5 : Surat Sekretaris Daerah Kota Kupang Nomor :
BKD.824/1379/III/2004 tanggal 4 Agustus 2004 perihal Persetujuan
Pindah (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P.6 : Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : Dispendik. 009,2/SMP-
SMA/1139/2004 tanggal 27 September 2004 (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----
- Bukti P.7 : Surat Pelaksanaan Tugas Harian Penjabat Bupati Rote Ndao Nomor :
824.3/022/63.O/2009/UP tanggal 19 Januari 2009 perihal
Persetujuan Pindah (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P.8 : Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 800/1067/63.O/2008/UP
tanggal 31 Desember 2008 tentang Penundaan Kenaikan
Pangkat(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P.9 : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :
824.3.2/II/548/228.ND tanggal 25 Maret 2009 Sdr. Silvester
Wanggur,S.Pd dipindahkan dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah
Kota Kupang (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P.10 : Surat Bupati Rote Ndao Nomor : 420/077/Kab.RN/2004 tanggal 6
Mei 2004 perihal Panggilan Melaksnakan Tugas (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----
- Bukti P.11 : Surat Kepala Kepolisian Sektor Rote Barat Laut Nomor :
B/09/I/2009/Polsek RBL tanggal 19 Januari 2009 perihal
Penjelasan(fotocopy dari fotocopy) ; -----
- Bukti P.12 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT dan NTB
kepada Bupati Rote Ndao Nomor : 0013/KLA.0016.2010/kp-
12/2010



12/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Permasalahan Penahanan

Gaji (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P.13 : Surat Badan Kepegawaian Negara kepada Bupati Rote Ndao Nomor: F.III.26-30/W.13-5/62 tanggal 19 Agustus 2013 perihal Permasalahan pembayaran gaji Sdr. Silvester Wanggur, S.Pd (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P.14 : Surat Keterangan Nomor : 53/I.21.1/SMA.3/KP/2010 tanggal 11 Mei 2010(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P.15 : Kronologis Peristiwa Pengrusakan Rumah (Sabtu Kelabu 23 November 2002) (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.16 : Bukti Penyetoran kembali gaji dari bulan Februari 2003 sampai dengan bulan Juni 2003 atas nama Silvester Wanggur, S. Pd tanggal 24 Juni 2003(fotocopy dari fotocopy) ; -----
- Bukti P.17 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 78/60/A2/KP/1995, tanggal 30 Nopember 1995,tentang pengangkatan sebagai Calon Pgawai Negeri Sipil atas nama Silvester Wanggur, S.Pd (fotocopy dari fotocopy); -----
- Bukti P.18 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 4648a/I 21.1/KP/1997 Tanggal 30 April 1997 Perihal SK CPNS(fotocopy dari fotocopy) ; -----
- Bukti P.19 : Resi/bukti pengiriman kepada Bupati Rote Ndao Nomor : 14/SW/VIII/2013 Tanggal 30 Agustus 2013(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta telah dilegalisir sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T1- 1 sampai dengan T1-30 bukti tersebut adalah sebagai berikut ;-----

- Bukti



- Bukti T.1- 1 : Surat Penjabat Bupati Rote Ndao kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Rote Ndao Nomor : 800/277/63.O/03/UP tanggal 19 Maret 2003 perihal Memperketat Administrasi(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.1- 2 : Surat Kepala SMU Negeri 1 Rote Barat Laut Nomor : 420/78/SMU.1/2003 tanggal 9 April 2003 perihal Laporan(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.1- 3 : Surat Kepala SMU Negeri 1 Rote Barat Laut Nomor : 420/84/SMU.1/2003 tanggal 15 April 2003 perihal Laporan(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.1- 4 : Surat Kepala SMU Negeri 1 Rote Barat Laut Nomor : 800/115/SMU.1/2003 tanggal 23 Mei 2003 perihal Mohon Petunjuk (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.1- 5 : Surat Kepala SMU Negeri 1 Rote Barat Laut Nomor : 800/141/SMU.1/2003 tanggal 11 Juni 2003 pernyataan Tidak Puas ; -
- Bukti T.1- 6 : Surat Pernyataan atas nama Silvester Wanggur,S.Pd tanggal 22 Januari 2009(fotocopy dari fotocopy) ; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat juga menyerahkan lampiran bukti yaitu: -----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; -----
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tanggal 29 Desember 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 ; -----

Menimbang



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-----

I. FELPIANA LOMI GA, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Kupang 26

Januari 1974, Wanita, pekerjaan : Guru, agama : Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Sukun Rt. 09 Rw. 04 Oepura telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Sejak diangkat sebagai guru SMAN I di Rote Ndao pada tahun 2000 ;-----
- Bahwa Penggugat mengajar mata pelajaran matematika di SMAN I Rote Ndao ;----
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (Guru) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri ;-----
- Bahwa saat di Rote Ndao saksi tinggal di Kompleks Sekolah bersama dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pelemparan rumah Penggugat karena kejadiannya malam hari, pagi baru saksi melihat pecahan kaca jendela rumah Penggugat berantakan dilantai ;-----
- Bahwa saksi tidak lagi mengajar di Rote Ndao Sejak tahun 2009 ;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Penggugat masih melaksanakan tugas sebagai guru ;-----
- Bahwa karena terjadi pelemparan rumah sehingga Penggugat meninggalkan tugasnya sebagai guru untuk mengajar murid ;-----
- Bahwa Penggugat meninggalkan tugasnya sejak bulan Pebruari 2003 ;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2003 terakhir kali saksi melihat Penggugat masih mengajar ;-----
- Bahwa dari tahun 2004 sampai tahun 2009 saksi tidak melihat Penggugat di Rote Ndao ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dibayar gajinya atau tidak ;-----

- Bahwa



- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mengurus pemindahannya atau tidak ; ----
- Bahwa saksi dimutasi dari Rote ke Kupang karena mengajukan permohonan pindah mengikuti suami ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao serta mendapatkan rekomendasi dari tempat tujuan ; -----

1. **YONATHAN SALUNA**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Baun 30 Januari 1964 Pria, pekerjaan : Guru, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jln. Rantai Damai Kel. TDM RT/RW 028/006 Kupang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak mengajar bersama di SMAN I Rote Ndao tahun 1997 sampai tahun 2003 ; -----
- Bahwa saksi tidak lagi melaksanakan tugas sebagai guru di Kabupaten Rote Ndao, karena sejak tahun 2003 saksi meninggalkan Rote Ndao ; -----
- Bahwa saksi meninggalkan Rote Ndao untuk menyelamatkan diri karena rumah saksi dilempari orang yang tidak dikenal ; -----
- Bahwa selama di Rote Ndao saksi pernah menjadi menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah bersama dengan Pengugat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pelemparan rumah Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pelemparan tersebut ; -----
- Bahwa saksi bertugas di Kupang sejak tahun 2003 bersama Penggugat sebagai titipan mengajar di SMK Swastisari Kupang ; -----
- Bahwa selama saksi dan Penggugat mengajar di Kupang tidak mendapat gaji sampai tahun 2009 baru menerima gaji setelah saksi dan Penggugat mendapat Surat Keputusan Mutasi ; -----
- Bahwa ada laporan tentang absensi kehadiran yang dibuat oleh Kepala Sekolah titipan ke Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa



- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan mutasi bersama-sama dengan Penggugat untuk dimutasi ke Kupang tetapi tidak ditanggapi oleh Pejabat yang ada di Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa saksi mengajar di Kupang berdasarkan rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kota Kupang ; -----
- Bahwa terakhir saksi mengajar di Rote Ndao pada bulan Januari 2003 ;
- Bahwa saksi tidak mendapat gaji pada saat itu ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Baik Tergugat I maupun Tergugat II mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : -----

THOMAS H.M.P.D.DETHAN, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Kupang 11 Pebruari 1965 Pria, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Kristen Protestan, bertempat tinggal Kunan RT/RW 008/004 Desa Mokdale Kecamatan Lobalain Rote Ndao telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 1992 saksi diangkat sebagai guru dan tahun 2002 diangkat sebagai Kepala SMAN I Rote Ndao ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pelemparan rumah Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pelemparan tersebut ; -----
- Bahwa saksi menilai Penggugat berperilaku sangat baik selama berada di SMAN I Rote Ndao ; -----
- Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Rote Ndao, Penggugat pernah menghadap saksi saat saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah ; -----
- Bahwa gaji Penggugat ditahan atas dasar perintah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa saksi sebagai atasan langsung pernah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan tugasnya, namun tidak dikirim karena tidak mengetahui alamat Penggugat di Kupang ; -----

- Bahwa.....



- Bahwa 3 (tiga) kali saksi melakukan pemanggilan terhadap Penggugat melalui siaran radio ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Dinas PPO Kota Kupang agar Penggugat bertugas sebagai titipan di SMK Swastisari Kupang ; -----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN I Rote Ndao, Penggugat masih terdaftar bersama-sama dengan yang lain ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat absen dari SMK Swastisari ; -----
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari SMAN 3 Kupang mengenai kehadiran Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 6 Januari 2014 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya tertanggal 4 Januari 2014 pada persidangan tanggal 6 Januari 2014 yang untuk mempersingkat putusan kesimpulan tidak dimasukan dalam putusan ini, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* adalah : -----

1. Sikap diam Tergugat I disamakan dengan Keputusan Bupati Rote Ndao tentang penolakan atas surat permohonan Penggugat Nomor : 13/SW/V/2003 tertanggal 20 Mei 2013, perihal : Mohon Pembayaran Gaji (keputusan fiktif negatif); -----

2. Sikap.....



2. Sikap diam Tergugat II disamakan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao tentang penolakan atas surat permohonan Penggugat Nomor : 13/SW/V/2003 tertanggal 20 Mei 2013, perihal : Mohon Pembayaran Gaji (keputusan fiktif negatif); -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan Jawabannya tertanggal 7 Nopember 2013, yang di dalamnya termuat pula materi Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formil Gugatan terlebih dulu; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah : -----

- a. KTUN berupa penetapan tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- b. KTUN berupa keputusan fiktif negatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa KTUN yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* adalah sikap diam Tergugat I dan Tergugat II yang disamakan dengan Keputusan Penolakan Tergugat I dan Tergugat II terhadap surat permohonan Penggugat tertanggal 20 Mei 2013 (keputusan fiktif negatif), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memeriksanya; -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formil lainnya, yakni tentang kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan tertanggal 20 Mei 2013 perihal : Mohon pembayaran gaji (vide bukti P.1) yang ditujukan kepada Bupati Rote Ndao (Tergugat I *in casu*) dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas PPO Kabupaten Rote Ndao (Tergugat II *in casu*), namun surat Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung atas sikap diam Tergugat I dan Tergugat II yang disamakan dengan Keputusan penolakan terhadap surat permohonan Penggugat tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa ketentuan formil lainnya yakni mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan yang juga merupakan materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian Eksepsi sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di pengadilan.....



pengadilan oleh karena sejak tanggal 20 Mei 2013 Penggugat telah mengetahui adanya keputusan fiktif negatif yang menjadi objek dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa objek sengketa fiktif negatif berupa keputusan penolakan Badan atau Pejabat TUN, dianggap telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, apabila tidak ada peraturan perundang undangan yang menentukan mengenai hal tersebut; Dengan demikian, maka tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan untuk keputusan fiktif negatif terhitung 90 hari sejak keputusan penolakan tersebut dianggap telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonan pembayaran gaji kepada Tergugat I, namun dengan jawabannya dalam beberapa kali pertemuannya secara lisan hanyalah berupa janji saja, sehingga Penggugat terakhir mengajukan surat permohonan Nomor: 13/SW/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal Mohon pembayaran gaji (vide bukti P.1) yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya kepada Tergugat II, namun sampai saat gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 30 September 2013, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menjawab ataupun menanggapi surat permohonan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (keputusan fiktif negatif) terhitung 4 (empat) bulan setelah diterimanya surat permohonan Penggugat, yakni sejak tanggal 20 September 2013; -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa apabila keputusan penolakan Tergugat I dan Tergugat II terhadap surat permohonan Penggugat (objek sengketa fiktif negatif) dianggap baru dikeluarkan pada tanggal 20 September 2013, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II patut dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa *a quo* adalah :
“apakah sikap diam Tergugat I dan Tergugat II yang disamakan dengan keputusan penolakan atas surat permohonan Penggugat tertanggal 20 Mei 2013 perihal Mohon pembayaran gaji (objek sengketa *a quo*), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?”; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 7 Nopember 2013, Tergugat I mendalilkan bahwa tidak ditanggapinya permohonan pembayaran gaji yang dimohonkan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat yang masih berstatus PNS Daerah Kabupaten Rote Ndao belum mengantongi rekomendasi pindah dari Bupati Rote Ndao (Tergugat I *in casu*) untuk melaksanakan tugas di lingkup Pemerintahan Kota Kupang; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai: “Apakah Bupati Rote Ndao (Tergugat I *in casu*) berwenang untuk menerbitkan surat keputusan pembayaran gaji sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam sengketa *a quo*?”; -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 dan angka 3, disebutkan bahwa: -----

Angka 2 : *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;*-----

Angka 3 : *Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota yang merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota adalah *penyelenggaraan pendidikan*; -----

Menimbang, bahwa lebih khusus dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen menyebutkan bahwa: "*penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal*"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 menyatakan bahwa: "*Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan*"; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo* diketahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rote Ndao yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1995, dan ditugaskan sebagai Guru pada unit kerja SMAN 2 Rote Barat Laut (vide bukti P.17); -----

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang berwenang terhadap urusan penyelenggaraan pendidikan di daerah

tersebut.....



tersebut, termasuk dalam hal pembayaran gaji pendidik (guru) yang ada di Kabupaten Rote Ndao; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rote Ndao yang bertugas sebagai guru, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Rote Ndao (Tergugat I *in casu*), merupakan pejabat yang berwenang untuk membayarkan gaji kepada semua guru yang ada di Kabupaten Rote Ndao, termasuk kepada Penggugat, sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi substansi materiil dari objek sengketa *a quo*, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: -----

“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1995, dan ditugaskan sebagai Guru pada unit kerja SMAN 2 Rote Barat Laut (vide bukti P.17); -----

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.”; -----

Menimbang, bahwa lebih khusus dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: -----

- a. *Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai*;-----
- b. *Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja*; -----
- c. *Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas*;-----
- d. *Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual*; dan-----
- e. *Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas*.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 40 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: -----

- a. *Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis*;-----
- b. *Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan*;
- c. *Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya*.;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo*, ditemukan fakta fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai guru di Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 1995 dan diketahui cukup berintegritas baik dalam melaksanakan tugasnya, dan sampai akhir Januari 2003 Penggugat masih melaksanakan tugas rutинnya sebagai guru di SMAN 1 Rote Ndao (vide keterangan saksi Felpiana Lomi Ga dan saksi Thomas H.M.P.D. Dethan; berita acara persidangan tanggal 17 Desember 2013); -----

2. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat meninggalkan Kabupaten Rote Ndao dan tidak lagi melaksanakan tugas rutinnya sebagai guru sejak Februari 2003 disebabkan oleh adanya ancaman dan aksi pelemparan di kediaman Penggugat di Rote Ndao oleh orang yang tidak dikenal pada sekitaran akhir Nopember 2002, sehingga Penggugat menyelamatkan diri ke Kota Kupang (vide keterangan saksi Felpiana Lomi Ga, saksi Yonathan Saluna, dan saksi Thomas H.M.P.D. Dethan, serta vide bukti P.11 dan P.15); -----
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pindah tertanggal 10 Desember 2002 yang ditujukan kepada Bupati Rote Ndao (Tergugat I *in casu*) yang salah satu tembusannya disampaikan kepada Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan atas surat permohonan Penggugat tersebut, Gubernur Propinsi NTT meminta Pemerintah Kabupaten Rote Ndao agar memproses kepindahan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (vide bukti P.4); -----
4. Bahwa selama berada di Kota Kupang, Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai guru titipan di SMAN 3 Kupang terhitung sejak Oktober tahun 2004 berdasarkan surat persetujuan pindah dari Walikota Kupang Nomor: BKD.824/1379/III/2004 tanggal 4 Agustus 2004 (vide bukti P.5) dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang Nomor: Dispendik.009.2/SMP SMA/1139/2004 tanggal 27 September 2004 (vide bukti P.6) tanpa mengantongi rekomendasi pindah dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao ; -----

Dan sebelum ditetapkan sebagai guru titipan di SMAN 3 Kupang, Penggugat juga tetap menjalankan tugas sebagai guru di SMK Swastisari di Kota Kupang dengan status honor lepas (vide keterangan saksi Yonathan Saluna dan keterangan Penggugat);

5. Bahwa selama menjadi guru honor lepas di SMK Swastisari dan sebagai guru titipan di SMAN 3 Kupang, Penggugat melaksanakan tugas sebagai guru mata pelajaran Matematika, dan daftar kehadiran Penggugat selama mengajar tersebut dikirimkan ke SMAN 1 Rote Ndao (vide bukti P.14 dan keterangan saksi Thomas H.M.P.D. Dethan);

6. Bahwa.....



6. Bahwa Penggugat tidak lagi menerima gaji dan hak hak lainnya sebagai guru sejak Penggugat meninggalkan Kabupaten Rote Ndao dan mulai melaksanakan tugas sebagai guru di Kota Kupang, disebabkan oleh karena Kepala Sekolah SMAN 1 Rote Ndao pada saat itu menahan gaji Penggugat (vide bukti T.4) yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao (sekarang Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Tergugat II *in casu*), berdasarkan laporan-laporan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Rote Ndao kepada Tergugat II mengenai ketidakhadiran Penggugat dalam melaksanakan tugas rutinnya sebagai guru di SMAN 1 Rote Ndao (vide bukti T.2 dan T.3); -----
7. Bahwa pada tahun 2003, Tergugat I telah meminta kepada Tergugat II untuk memperketat administrasi ketidakdisiplinan PNS di lingkungannya melalui surat Nomor: 800/277/63.0/03/UP tanggal 19 Maret 2003 (vide bukti T.1), dan sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, Tergugat II telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat melalui Kepala Sekolah SMAN 1 Rote Ndao sebanyak 3 (tiga) kali, dan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Rote Ndao melanjutkan pemanggilan tersebut melalui pengumuman di Radio Republik Indonesia (RRI) di Kabupaten Rote Ndao oleh karena alamat dan keberadaan Penggugat tidak diketahui (vide keterangan saksi Thomas H.M.P.D. Dethan); -----
8. Bahwa Penggugat tidak pernah mengundurkan diri, belum mencapai batas usia pensiun ataupun diberhentikan sebagai guru, namun Penggugat pernah dikenakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 800/1067/63.O/2008/UP tanggal 31 Desember 2008 (vide bukti P.8); -----
9. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat I memberikan persetujuan pindah kepada Penggugat untuk menjadi PNS Daerah Kota Kupang melalui surat Nomor: 824.3/.....



824.3/022/63.O/2009/UP tanggal 19 Januari 2009 (vide bukti P.7) dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NTT Nomor: 824.3.2/II/548/228-ND tanggal 25 Maret 2009 (vide bukti P.9); -----

10. Bahwa Penggugat menyatakan mencabut surat pernyataan yang telah dibuat sebelumnya yang berisi kesediaan Penggugat tidak menuntut gaji sejak Februari 2003 (vide bukti T.6), dikarenakan Penggugat merasa berada di bawah tekanan pada saat membuat surat pernyataan tersebut, demi mendapatkan rekomendasi pindah dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (vide bukti P.2); -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat yang semula adalah guru yang aktif mengajar di Kabupaten Rote Ndao dan diketahui cukup berintegritas baik dalam melaksanakan tugas kedinasannya sebagai guru, pada akhirnya meninggalkan Kabupaten Rote Ndao karena merasa terancam dan tidak aman sejak adanya kasus pelemparan rumah Penggugat yang terjadi pada akhir Nopember 2002. Kemudian demi alasan keselamatan, Penggugat melarikan diri ke Kota Kupang dan telah mengajukan surat permohonan pindah tugas dari Kabupaten Rote Ndao pada Desember 2002, dan selama berada di Kota Kupang Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai guru titipan di SMAN 3 Kupang sejak Oktober tahun 2004, yang sebelumnya Penggugat juga mengajar di SMK Swastisari Kupang dengan status honor lepas, walau tanpa mengantongi rekomendasi pindah dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Tergugat I *in casu*); -----

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat yang senantiasa melaksanakan tugas sebagai guru di Kota Kupang walau belum mendapatkan rekomendasi pindah dari Tergugat I, menurut Majelis Hakim adalah bentuk sikap tanggung jawab dan komitmen Penggugat sebagai pendidik yang berkewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 41

Ayat(1).....



ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah”; -----

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan serta perlindungan hukum dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas (Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional *Jo.* Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen); -----

Menimbang, bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan saat ini, Penggugat telah melaksanakan tugasnya keprofesionalannya dan belum pernah diberhentikan atau dipecat sebagai guru, sehingga Penggugat memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa pada awal melaksanakan tugasnya, Penggugat tercatat sebagai guru di lingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao, namun kemudian pada awal tahun 2003 Penggugat pindah ke Kota Kupang dan mengajar sebagai guru honor lepas di SMK swastisari dan selanjutnya ditetapkan sebagai guru titipan di SMAN 3 Kupang, karena sejak peristiwa pelemparan yang terjadi di bulan Nopember 2002 Penggugat tidak lagi merasa aman dalam menjalankan tugas rutinnya sebagai guru di Kabupaten Rote Ndao; ---

Menimbang, bahwa semenjak kepindahan Penggugat ke Kota Kupang, Gaji dan penghasilan lain Penggugat sebagai guru tidak lagi dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, oleh karena Kepala Sekolah SMAN 1 Rote Ndao pada saat itu telah menahan gaji Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, maka sepatutnya Penggugat tetap menerima pembayaran gaji dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, meskipun sejak tahun 2003 Penggugat tidak lagi mengajar di Kabupaten Rote Ndao dikarenakan.....



dikarenakan Penggugat merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, namun di Kota Kupang, Penggugat dengan itikad baik tetap mengajar walau dengan status guru honor lepas dan guru titipan; -----

Menimbang, bahwa pada saat pembayaran gaji Penggugat mulai ditahan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Rote Ndao, maka pada saat itu juga Tergugat I seharusnya memerintahkan Kepala Sekolah SMAN 1 Rote Ndao melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao (Tergugat II *in casu*) untuk tetap membayarkan gaji Penggugat, sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan; Atau setidaknya tidaknya, pada saat Penggugat mengajukan permohonan pindah tugas untuk menjadi PNS Daerah di lingkup Pemerintahan Kota Kupang, maka Tergugat I semestinya menanggapi permohonan tersebut dan memberikan rekomendasi pindah kepada Penggugat, sehingga pembayaran gaji dan hak-hak lain Penggugat sebagai guru dapat dialihkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Kupang; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang baru memberikan persetujuan pindah kepada Penggugat pada tahun 2009 setelah adanya surat pernyataan tidak menuntut pembayaran gaji yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tahun itu juga, jelas merupakan tindakan sewenang-wenang yang sepantasnya tidak dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, yang menyatakan bahwa “*Setiap PNS dilarang bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya*”; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sebagai pendidik (guru) yang selama ini telah melaksanakan kewajiban mengajarnya dengan baik, maka sepatutnya diapresiasi pula dengan baik oleh pemerintah dengan memberikan gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa penahanan pembayaran gaji Penggugat oleh Bupati Rote Ndao (Tergugat I *in casu*) merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat

(1) Undang.....



(1) Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; -----

Menimbang, bahwa sikap diam Bupati Rote Ndao (Tergugat I *in casu*) terhadap surat Penggugat tertanggal 20 Mei 2013 perihal Mohon Pembayaran Gaji yang tembusannya disampaikan pula kepada Kepala Dinas PPO Kabupaten Rote Ndao (Tergugat II *in casu*), menurut Majelis Hakim merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum dan bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab gaji merupakan hak yang sepatutnya diterima oleh setiap Pegawai Negeri Sipil termasuk guru, sepanjang PNS tersebut telah melaksanakan segala kewajibannya dengan baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terhitung menjalankan tugas sebagai guru titipan di lingkup Pemerintahan Kota Kupang pada Oktober 2004 berdasarkan rekomendasi dari Walikota Kupang, maka menurut Majelis Hakim, pembayaran gaji yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Tergugat I) adalah terhitung sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan diberikannya rekomendasi pindah kepada Penggugat, yakni bulan Januari 2009; Oleh karena sejak Februari 2003 sampai dengan Agustus 2004, walaupun Penggugat tetap mengajar sebagai guru dengan status honor lepas di SMK Swastisari di kota Kupang, namun pada saat itu Penggugat belum mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kota Kupang, maka dengan demikian, gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan sebagian; -----

Menimbang, bahwa terhadap sikap diam Tergugat II yang tidak menanggapi surat permohonan Penggugat tertanggal 20 Mei 2013 (objek sengketa II *in litis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat Penggugat tersebut hanya berupa tembusan kepada Tergugat II, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya secara lengkap, sebab segala pertimbangan hukum di atas telah pula mencakup mengenai objek sengketa II *in litis*; -----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini dengan merujuk ketentuan pasal 110 UU. No. 5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam sengketa *a quo*, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo*;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang. No. 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang. No. 9 tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian; -----
2. Menyatakan batal sikap diam Tergugat I dan Tergugat II yang disamakan dengan keputusan penolakan Tergugat I dan Tergugat II terhadap surat permohonan Penggugat Nomor : 13/SW/V/2003 tertanggal 20 Mei 2013, perihal : Mohon Pembayaran Gaji;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk memproses permohonan Penggugat dan menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang pembayaran gaji Penggugat terhitung Bulan Oktober 2004 sampai dengan Januari 2009;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Demikian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN, tanggal 13 Januari 2014** oleh kami : **BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, dan **SUDARTI KADIR, S.H.** serta **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 16 JANUARI 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HENDRIKUS RABU, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

1. SUDARTI KADIR, SH.

BAMBANG WICAKSONO, SH.,MH

T t d

2. RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

HENDRIKUS RABU,SH

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 100.000,-
3. Biaya Materai Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

J U M L A H Rp. 141.000,-

(SERATUS EMPAT PULUH SATU RIBU RUPIAH)